



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 152/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SIKABAU KECAMATAN PULAU PUNJUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Sdri. **Sukma Yunita** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung, perlu mengangkat anggota pengganti untuk melengkapi jumlah personil Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Sikabau;

b. bahwa berdasarkan kesediaan dan kesiapan Sdri. **Fitri Embri A.Com** menjadi Anggota PPS Nagari Sikabau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor /PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 37/PP.05-BA/1310/KPU-Kab/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:...

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 152/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SIKABAU KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Sdri. **Sukma Yunita**, alamat Jorong Bukik Barangan, Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung;
- KEDUA : Mengangkat Sdri. **Fitri Embri, A.Com**, alamat Jorong Bukit Barangan, Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, menggantikan Sdri. **Sukma Yunita**;
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan...


Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

